



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMAN YOSEP KLODE
BELAN Alias HEN;
2. Tempat lahir : Lemanu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 12 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lemanu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HERMAN YOSEP KLODE BELAN alias HEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perzinahan (gendak / overspel)** sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERMAN YOSEP KLODE BELAN alias HEN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor: LR I / 15 tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019//PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang Dekenat Larantuka-Keuskupan Larantuka.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdawa Maria Goreti Loda Aran alias Ati.

4. Menetapkan supaya **terdakwa HERMAN YOSEP KLODE BELAN alias HEN** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN YOSEP KLODE BELAN alias HEN pada tanggal yang sudah lupa antara bulan Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kamar milik saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut diatas, saat terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen menginap di rumah saksi Petronela Perada Sukun alias Nela yang merupakan mertua dari saksi korban Hebel Ferdinand Fernandez alias Ferdi, saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati kemudian memanggil terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen kedalam kamar saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati. Kemudian terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen bertanya kepada saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati dengan mengatakan "*kau ni mau dengan saya tidak, saya sudah sampe rumah ini?*" dan saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati menjawab "*saya mau*" sehingga terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen langsung memeluk, mencium dan menghisap bibir saksi Maria Goreti Loda Aran alias

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ati. Setelah itu saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati bertanya kepada terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen "sekarang kan saya sudah ada masalah, kalau kita dua begini kamu nanti tanggung jawab tidak?" lalu terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen mengatakan "ya saya akan bertanggung jawab, sampai dimana kamu punya masalah, saya akan ikut dampingi" selanjutnya, saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati dan terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen langsung membuka baju dan celana hingga telanjang. Setelah itu, terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen naik ke atas tubuh saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati yang tidur menengadahkan ke atas dan memasukkan penis terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati serta menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit sampai terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen mengeluarkan air sperma dan menumpukkannya di dalam kemaluan saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah saksi Petronela Perada Sukun alias Nela di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, saksi korban Hebel Ferdinand Fernandez alias Ferdi melihat terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen keluar dari kamar saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Herman Yosep Klode Belan alias Hen dan saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati mengakibatkan saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati mengandung dengan usia kandungan kurang lebih sekitar 2(dua) bulan dan membuat saksi korban Hebel Ferdinand Fernandez alias Ferdi merasa sakit hati serta merusak hubungan perkawinannya dengan saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perkawinan Nomor: LR I / 15 tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang Dekanat Larantuka-Keuskupan Larantuka dan Kartu Keluarga No. 5306030511140003 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nor Lanjong Kornelis, SH, selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, saksi korban Hebel Ferdinand Fernandez alias Ferdi dengan saksi Maria Goreti Loda Aran alias Ati adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus perzinahan;
- Bahwa masalah perzinahan yang saya maksudkan, yaitu Terdakwa dan istri saya yakni saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa kasus perzinahan tersebut saya ketahui pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, saya melihat secara langsung saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dengan laki-laki lain yaitu Terdakwa sedang berada didalam rumah mertua saya (saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA) di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa peristiwa perzinahan tersebut saya tidak melihat secara langsung, namun saya mengetahui perzinahan tersebut dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI yang mengatakan bahwa ia sudah mempunyai laki-laki lain dan sekarang dalam keadaan hamil dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saya dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah menikah secara sah pada tanggal 22 November 2012 di Gereja Stasi Kawaliwu, Paroki St. Antonius Padua Leworahang, Dekanat Larantuka, Keuskupan Larantuka;
- Bahwa dari perkawinan saya dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dikaruniai seorang anak laki-laki yang sudah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama kami hidup berumah tangga tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada awal bulan November 2016 saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI ini meminta izin dari saya untuk pergi merantau ke Malaysia, namun saya tidak setuju. Kemudian saya meminta

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt



persetujuan kepada mertua saya (saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA), namun mertua saya menyerahkan sepenuhnya kepada saya. Lalu sekitar awal Desember 2016 saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI jalan meninggalkan saya dan anak tanpa seijin dari saya sebagai suami, dan saya sempat menghubungi saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI melalui telepon agar pulang kembali. Kemudian sekitar bulan April 2017 saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pulang ke rumah mertua saya dan sekitar 3 (tiga) bulan kami hidup bersama, dan sekitar bulan Agustus 2017 saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pergi meninggalkan saya. Lalu setelah saya mencari tahu bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah pergi ke Surabaya, namun pada bulan Juli 2018 saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI kembali dan saya juga sempat baikan, dan kami hidup bersama selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Kemudian saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pergi meninggalkan saya lagi yang saya tidak tahu kemana saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pergi tanpa meminta ijin kepada saya, namun saya tetap mencari dan menghubungi saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sempat membalas SMS kepada saya dengan mengatakan "jangan ganggu saya lagi karena saya sudah ada laki-laki lain dan saya sudah dalam keadaan hamil", sehingga saya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI berzinah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, saya merasa marah, kecewa dan sakit hati serta merasa malu dengan keluarga dan tetangga di sekitar tempat tinggal saya;
- Bahwa saya tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI menjalin hubungan, dan saya hanya mengetahui kalau saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya tidak tahu saat saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pergi keluar kota dan saya hanya mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt



masyarakat bahwa orangtua dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI yang mengantarnya ke pelabuhan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. MARTINUS NERU BELAN Alias NERU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah anak saya (Terdakwa) dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;

- Bahwa kasus perzinahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 ketika itu saya melihat Terdakwa membawa seorang perempuan yakni saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI datang ke rumah saya di Desa Lemanu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saya "Bapak saya ada bawa anak perempuan ini dan dia sudah hamil";

- Bahwa setelah tahu mengenai kehamilan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, saya memutuskan untuk pergi bertemu dengan keluarga dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2018 saya pergi bersama dengan istri saya dan Terdakwa untuk bertemu dengan kedua orangtua dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, dan waktu itu saya baru tahu bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah mempunyai suami;

- Bahwa Terdakwa statusnya masih bujang dan belum mempunyai istri, sedangkan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah mempunyai suami dan 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saat saya mengetahui saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah mempunyai suami yang sah, saya tidak bereaksi dan hanya pasrah saja;

- Bahwa Terdakwa membawah saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI datang di rumah saya sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan saat sekarang ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan anak saya (saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI);
- Bahwa kasus perzinahan tersebut baru saya ketahui pada awal bulan April 2018, ketika itu saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI baru pulang dari Jakarta dan langsung membawa Terdakwa ke rumah kami di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI menceritakan kepada saya bahwa ia telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika saya mendengar penyampaian dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, saya langsung melarang mereka untuk tidak berhubungan dengan mengatakan "ATI jangan, biar jelek apapun itu kau punya suami, dan kau juga sudah punya anak, kau harus tetap terima dia", dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI menjawab "pahit manisnya saya yang rasa jadi saya sudah memutuskan bahwa saya harus menikah dengan HEN", dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI tetap tidak mau mengikuti nasehat saya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI melakukan perzinahan dengan alasan karena saksi korban FERDI sering minum mabuk dan selalu mencaci maki saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI melakukan perzinahan;
- Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan saksi korban FERDI menikah pada tanggal 22 November 2012 dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang sudah berumur 6 tahun;
- Bahwa anak saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan saksi korban FERDI tersebut sekarang tinggal bersama dengan saksi korban FERDI;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- 4. DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus perzinahan;
 - Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan kakak kandung saya (saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI);
 - Bahwa kasus perzinahan tersebut baru saya ketahui pada akhir bulan Juli 2018;
 - Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan saksi korban FERDI sudah secara sah menikah di Gereja Santo Agustinus Kawaliwu pada tanggal 22 November 2012;
 - Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI yang duluan pergi dari rumah meninggalkan saksi korban FERDI karena saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI merasa ditelantarkan oleh saksi korban FERDI yang tidak pernah memperhatikan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI lagi;
 - Bahwa selama saksi korban FERDI dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI tinggal bersama di Kawaliwu, saya melihat saksi korban hanya menghabiskan uangnya untuk minum-minuman keras dan judi, bahkan uang gaji yang sudah saksi korban FERDI berikan ke saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI diambil kembali oleh saksi korban FERDI;
 - Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah tidak lagi tinggal bersama saksi korban FERDI sekitar tahun 2017;
 - Bahwa saya tidak tahu alasan Terdakwa dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI melakukan perzinahan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban FERDI merasa marah, kecewa serta tidak menerima baik dengan perbuatan dari Terdakwa dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sehingga saksi korban melapokan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
 - Bahwa anak saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dengan saksi korban FERDI sekarang sudah tinggal bersama saksi korban FERDI di Kelurahan Weru, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah orangtua saya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama kali pada tanggal 26 April 2018 dan yang kedua harinya saya lupa namun pada bulan Juli 2018;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
5. MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus perzinahan;
 - Bahwa yang melakukan perzinahan adalah saya dengan Terdakwa;
 - Bahwa kasus perzinahan tersebut terjadi pertama kali pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA dan kejadian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar saya di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, kejadiannya berulang kali dan saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa sejak tahun 2009 saya bertemu dengan Terdakwa dan sempat pacaran di bangku SMP, dan awal tahun 2017 saya dan Terdakwa bertemu kembali dan menjalin komunikasi lalu berpacaran. Saya selalu bercerita kepada Terdakwa tentang masalah rumah tangga saya dengan saksi korban FERDI. Kemudian saya kembali dari merantau, tepatnya tanggal 26 April 2018 saya kembali dan tinggal di rumah orang tua saya di Desa Kawaliwu. Lalu sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa datang ke rumah saya dan menyampaikan kepada orang tua saya bahwa Terdakwa dan saya sedang menjalani hubungan pacaran, namun orang tua saya menentang dan melarang Terdakwa dan saya, akan tetapi saya menyatakan bahwa saya tidak ingin bersama lagi dengan saksi korban, dan ingin menikahi Terdakwa. Kemudian malam itu Terdakwa dan saya tidur bersama di kamar saya dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masih berlanjut hingga saat ini saya mengandung anak dari Terdakwa;
 - Bahwa anak saya dengan saksi korban saat ini diasuh oleh saksi korban dan saya tidak diijinkan oleh saksi korban untuk berkomunikasi dengan anak;
 - Bahwa saat ini saya mengandung anak dari Terdakwa dengan usia kehamilan 2 jalan 3 bulan;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan saya dengan Terdakwa, saksi korban tidak terima, sangat marah dan sakit hati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan karena kasus perzinahan;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut saya lakukan dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut terjadi pertama kali pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA dan kejadian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah bersuami dan menikah sah dengan saksi korban HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;
- Bahwa saya dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI melakukan perzinahan tersebut karena kami mau sama mau dan ada rasa saling cinta diantara kami berdua;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut berawal saat saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pergi ke Jakarta, lalu saya dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sering berkomunikasi lewat HP dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI juga sering curhat mengenai masalah rumah tangganya. Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2018 saya pergi ke Desa Kawaliwu dan kebetulan saya berteman dengan adik dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI yang bernama saksi DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN, dan saya sempat menginap di rumahnya. Waktu itu saya sempat bertanya kepada saksi DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN "dimana ATI punya suami, saya tidak lihat dia", lalu saksi DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN menjawab "suaminya ada di Weru". Kemudian pada malam yang kedua saya datang lagi sekitar pukul 21.00 WITA, dan saat itu orangtua saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah tidur, sehingga saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI membangunkan kedua orangtuanya lalu kami sama-sama duduk di ruang tamu. Lalu saya katakan kepada orangtua saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI bahwa "saya ini

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman dengan JUAN namun saya dengan ATI berpacaran”, dan orangtua saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI mengatakan bahwa “No, kamu boleh pacaran dengan ATI, tapi saat sekarang ini ATI sudah bersuami dan saat sekarang ini suaminya telantarkan dia, kamu mau tanggung jawab tidak?”, lalu saya katakan kepada orangtua saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI bahwa “apapun terjadi dan apa masalahnya saya tetap dengan ATI”. Setelah selesai berbincang-bincang orangtua saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pamit untuk beristirahat;

- Bahwa yang mengetahui saya dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI berpacaran hanya orangtua saya, serta orangtua dan adik dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;
- Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan mau masuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat perzinahan tersebut saksi korban merasa marah, sakit hati serta kecewa;
- Bahwa menurut cerita dari saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI maupun dari orangtuanya bahwa kehidupan rumah tangga saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dengan saksi korban sudah tidak harmonis lagi dan saksi korban tidak memberi nafkah kepada saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan saksi korban selalu menggunakan uang gajinya untuk minum mabuk dan bermain judi;
- Bahwa sampai dengan saat ini saya masih bujang dan belum mempunyai istri;
- Bahwa saya berkenalan dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sejak saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI masih duduk di bangku SMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor : LR I / 15 tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonius Padua Leworahang Dekanat Larantuka-Keuskupan Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;
- Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI merupakan istri sah dari saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;
- Bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI menikah menurut agama Katolik pada tanggal 22 November 2012 di Gereja ST. Agustinus Kawaliwu;
- Bahwa perkawinan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa kejadian perzinahan untuk pertama kalinya terjadi pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, dan kejadian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI baru mengetahui perzinahan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI melihat Terdakwa dengan saksi saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sedang berada didalam rumah saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA (mertua saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI) di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat pergi merantau saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sering berkomunikasi dengan Terdakwa, dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI selalu bercerita kepada Terdakwa tentang masalah rumah tangganya dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;
- Bahwa kejadian perzinahan tersebut bermula pada akhir bulan Juli 2018 Terdakwa pergi ke rumah saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN “dimana ATI punya suami, saya tidak lihat dia”, lalu saksi DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN menjawab “suaminya ada di Weri”. Kemudian pada malam yang kedua Terdakwa datang lagi sekitar pukul 21.00 WITA, dan saat itu saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA sudah tidur, sehingga saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI membangunkan saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA dan duduk di ruang tamu.

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA bahwa “saya ini teman dengan JUAN namun saya dengan ATI berpacaran”, dan saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA mengatakan “No, kamu boleh pacaran dengan ATI, tapi saat sekarang ini ATI sudah bersuami dan saat sekarang ini suaminya telantarkan dia, kamu mau tanggung jawab tidak?”, lalu Terdakwa menjawab “apapun terjadi dan apa masalahnya saya tetap dengan ATI”. Setelah selesai berbincang-bincang saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA pamit untuk beristirahat. Kemudian malam itu Terdakwa dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI tidur bersama di kamar saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masih berlanjut hingga saat ini saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI mengandung anak dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa statusnya masih bujang dan belum menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI karena kehidupan rumah tangga saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI sudah tidak harmonis lagi dan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI tidak memberi nafkah kepada saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan selalu menggunakan uang gajinya untuk minum mabuk dan bermain judi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI merasa marah, kecewa dan sakit hati serta merasa malu dengan keluarga dan tetangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina;
2. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut diketahui bahwa Terdakwa berjenis kelamin laki-laki sehingga termasuk dalam unsur seorang pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan hal ini dilakukan atas dasar suka-sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI merupakan istri sah dari saksi korban HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI yang telah menikah menurut agama Katolik pada tanggal 22 November 2012 di Gereja ST. Agustinus Kawaliwu berdasarkan Surat Perkawinan Nomor : LR I/15 tertanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonius Padua Leworahang Dekenat Larantuka - Keuskupan Larantuka, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 6 (enam) tahun;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, dan kejadian terakhir pada tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam kamar saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur telah terjadi hubungan suami istri diantara Terdakwa dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI. Bermula saat saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI pergi merantau tanpa seijin dan sepengetahuan suaminya yakni HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI, lalu saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sering berkomunikasi dengan Terdakwa, dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI selalu bercerita kepada Terdakwa tentang masalah rumah tangganya dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI. Kemudian saat saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI sudah pulang dari perantauan, pada akhir bulan Juli 2018 Terdakwa pergi ke rumah saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI di Desa Kawaliwu, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN "dimana ATI punya suami, saya tidak lihat dia", lalu saksi DON JUAN KONTINYU BUA ARAN Alias JUAN menjawab "suaminya ada di Weri". Kemudian pada malam yang kedua Terdakwa datang lagi sekitar pukul 21.00 WITA, dan saat itu saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA sudah tidur, sehingga saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI membangunkan saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA dan duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA bahwa "saya ini teman dengan JUAN namun saya dengan ATI berpacaran", dan saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA mengatakan "No, kamu boleh pacaran dengan ATI, tapi saat sekarang ini ATI sudah bersuami dan saat sekarang ini suaminya telantarkan dia, kamu mau tanggung jawab tidak?", lalu Terdakwa menjawab "apapun terjadi dan apa masalahnya saya tetap dengan ATI". Setelah selesai berbincang-bincang saksi PETRONELA PERADA SUKUN Alias NELA pamit untuk beristirahat. Kemudian malam itu Terdakwa dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI tidur bersama di kamar saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masih berlanjut hingga saat ini saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI mengandung anak dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI telah menikah dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;

Menimbang, bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI telah melakukan hubungan suami isteri atau alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI yang mengakibatkan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI hamil, maka Terdakwa dan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka dapat disimpulkan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI telah melakukan zina;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan perzinahan dengan saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, maka unsur turut serta melakukan perbuatan zina telah terpenuhi;

Ad.2. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI telah menikah dengan saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui telah menikah maka unsur "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan supaya Terdakwa menjalani pidana sesuai dengan lamanya pidana penjara yang diputuskan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor : LR I/15 tertanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RM. Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang Dekenat Larantuka-Keuskupan Larantuka yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lrt atas nama Terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 4/Pid.B/2019/PN Lrt atas nama Terdakwa MARIA GORETI LODA ARAN Alias ATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Saksi HABEL FERDINAND FERNANDEZ Alias FERDI tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN YOSEP KLODE BELAN Alias HEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Zina**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perkawinan Nomor : LR I/15 tertanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pastor Paroki RM.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Don Bosco Tokan, PR Paroki ST. Antonisu Padua Leworahang
Dekenat Larantuka-Keuskupan Larantuka;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdawa MARIA GORETI
LODA ARAN alias ATI;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, oleh Rightmen M.S. Situmorang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Fransman B. Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.

Rightmen M.S. Situmorang, S.H. M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Benediktus B. Ojan

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lrt